

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP	No.492/BPPSDM-SUPM.WHR/OT.310/VII/2024					
Tanggal Pembuatan	09 Juli 2024					
Tanggal Revisi	09 Juli 2024					
Tanggal Efektif	99 VIII 2024 V					
Disahkan oleh	Kepala Sekolah SEKOLAH USAHA PERMANAN MENENGAH WAINEBU AZIS USemahu, S.St.Pi., M.St.Pi NIP. 19820208 200604 1 004					
Nama SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN					

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) WAIHERU AMBON

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana								
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik Mempunyai communication skill Kemampuan pendokumentasian informasi								
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan								
1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 3 SOP Uji Konsekuensi 4 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 5 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	Komputer, laptop, ATK Jaringan internet								
Peringatan	Pencatatan dan pendataan								
	Buku tamu Daftar pemohon								

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	. Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan	Mulai			Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon datang langsung
2	Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik				Komputer dan ATK	15 menit	Dokumen	
3	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi				Buku Laporan	5 menit	Dokumen	
4	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik				Komputer, jaringan Internet	3 hari	Dokumen/Arsip	
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file	•			Komputer, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	
6	Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi	Ya	Tidak		Komputer dan ATK	1 jam	Surat/Memo	
7	Hasil koreksi dokumen informasi dari pimpinan PPID dipublikasikan melalui website	*			Komputer, jaringan internet, data/informasi	30 menit	Data dan Informasi Publik	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip			Selesai	Komputer dan ATK	15 menit	Arsip	